



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1112034402850002, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx/ 04 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1112040605830002, tempat/tanggal lahir Padang Baru/06 Mei 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 15 April 2013 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 60/09/IV/2013 Tanggal 15 April 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 1) Xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxx, usia 8 (Delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan;
  - 2) Xxxxx xxxxx xxxxxx binti xxxxx, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun karena sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun upaya nya tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat merupakan tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh keuchik KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Nomor : 474/209/2001/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma cuma;
12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun 2022;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Xxx xxxxxx x) Nomor : 1112034402850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 26 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 60/09/IV/2013 tertanggal 15 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Kedai, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Xxx xxxxxx x dan Tergugat bernama Risman;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
  - 1) Xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxx, usia 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan
  - 2) Xxxxx xxxxx xxxxxx binti xxxxx, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat sms dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama Xxx xxxxxx x dan Tergugat bernama Risman;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui pesan singkat (sms);
- Bahwa Saksi pernah melihat pesan singkat Tergugat yang menceraikan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Saksin I** dan **Saksi II** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat pesan singkat (sms) dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 7 (tujuh) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 1) Xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxx, usia 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan
  - 2) Xxxxx xxxxx xxxxxx binti xxxxx, usia 2 (dua) tahun, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat pesan singkat (sms) dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat mohon agar Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Nomor W1-A21/1186/Hk.09/01/2022, tanggal 15 September 2022, Permohonan Penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan untuk itu biaya perkara atas perkara *a quo* ditetapkan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar’iyah Blangpidie tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpdie Tahun Anggaran 2022

Demikian diputuskankan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 144/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 15 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Saifuddin, S.Ag., M.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 0,00             |
| - Proses         | : Rp 50.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp 0,00             |
| - PNBP Panggilan | : Rp 0.000,00         |
| - Redaksi        | : Rp 0.000,00         |
| - Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/MS.Bpd